



**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET BARANG MILIK
NEGARA OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Amanda Nur Fadilah^{1*}, Tri Hesti Utamingtyas², Hera Khairunnisa³
^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze internal control in planning the inventory needs of State Property (BMN) assets in 2024 based on the Government Internal Control System (SPIP). The research focuses on identifying gaps in internal control and providing recommendations through a pocketbook. The variables examined are internal control and BMN inventory planning. A qualitative descriptive method is used, with DJBC Headquarters as the research object. Data sources include primary data from interviews and secondary data from documentation. The sampling method is purposive sampling, selecting informants relevant to BMN inventory planning. The findings indicate that internal control follows technical guidelines but does not fully align with SPIP principles. Identified gaps include weaknesses in risk assessment and monitoring. The study recommends strengthening internal control mechanisms to enhance compliance and efficiency in BMN inventory planning. The proposed pocketbook serves as a practical guide to improving internal control implementation.

Keywords: *Components of The Government's Internal Control System, Asset Needs Planning, State-Owned Assets, Asset Management*

How to Cite:

Fadilah, A., N., Utamingtyas, T., H., & Khairunnisa, H., (2025). Analisis Pengendalian Internal dalam Perencanaan Kebutuhan Aset Barang Milik Negara Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Vol. 6, No. 1, hal 159-169.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap proses. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penguatan pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam menjamin transparansi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (Novika, 2021).

Dalam pengelolaan BMN, regulasi yang mendasari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur tahapan pengelolaan BMN, mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan, yang harus dilakukan secara optimal agar aset negara dapat digunakan secara efektif (Hidayat et al., 2021). Tahapan awal dalam pengelolaan BMN adalah perencanaan kebutuhan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021, perencanaan kebutuhan BMN bertujuan untuk menjamin optimalisasi aset negara dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi serta ketersediaan aset yang ada (Tumewu et al., 2023).

Sebagai bagian dari proses perencanaan tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang menjadi dokumen acuan bagi Kementerian dan Lembaga dalam menentukan prioritas anggaran. Dokumen ini harus memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar penggunaan APBN dapat tepat sasaran dan efisien (Wiragustini, 2022). Namun, berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan SPIP yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran BMN yang kurang optimal.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 35.C/LHP/XV/05/2024 mengungkapkan bahwa sejumlah Kementerian dan Lembaga belum sepenuhnya menerapkan Kerangka Kerja Logis (KKL) dalam perencanaan dan penganggaran. Meskipun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah mengembangkan KKL untuk menyelaraskan tujuan, indikator kinerja, dan anggaran, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan target pembangunan. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam SPIP, yang berdampak pada inefisiensi alokasi anggaran serta ketidaktepatan dalam pengadaan BMN. Oleh karena itu, evaluasi terhadap SPIP dalam perencanaan kebutuhan BMN menjadi krusial guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

Beberapa penelitian terdahulu juga mengungkapkan permasalahan yang sama yakni penelitian (Dewata & Zulkarnaen, 2024) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah DJKN telah sejalan dengan kerangka pengendalian internal terintegrasi COSO dan peraturan yang berlaku, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran satuan kerja dalam melaporkan aset dan kekurangan dokumen dalam proses sertifikasi.

Penelitian (Suherlan & Citra Mulyandani, 2022) menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bekasi umumnya dapat dikatakan baik. Namun, terdapat ketergantungan pada sistem pencatatan yang masih mengandalkan SIMDA BMD yang sering mengalami kendala, serta pelaksanaan pengamanan aset tetap yang belum optimal. Akibatnya, pengawasan terhadap aset masih kurang efektif, yang menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan pada aset. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh (Indriani & Siswantoro, 2023) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi SPIP terdapat kelemahan terkait komponen SPIP yaitu lingkungan pengendalian. Salah satunya adalah implementasi Prosedur Operasional Standar (POS), yang belum dilaksanakan secara konsisten dan belum dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk segera menerapkan POS secara konsisten dan melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian pengelolaan aset yang optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat bahwa permasalahan pengelolaan aset BMN, khususnya dalam tahap perencanaan kebutuhan aset inventaris, masih

dipengaruhi oleh kelemahan dalam pengendalian internal. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengelolaan aset dan penerapan pengendalian internal, kajian yang secara spesifik membahas pengendalian internal pada tahap perencanaan kebutuhan aset inventaris BMN masih terbatas dan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam perencanaan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

TINJAUAN TEORI

Pengendalian Internal

Kerangka kerja pengendalian internal COSO dirancang sebagai serangkaian prosedur terpadu yang melibatkan seluruh lapisan organisasi, mulai dari dewan direksi, manajemen, hingga karyawan (COSO, 2013). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi kerangka kerja pengendalian internal COSO, dengan sejumlah penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik pemerintahan di Indonesia (Ompusunggu & Salomo, 2020). Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pengendalian internal harus dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh anggota organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan tingkat keyakinan yang memadai

Tujuan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka konseptual pengendalian internal yang ditetapkan oleh COSO terdapat tiga tujuan diadakannya sistem pengendalian internal, yaitu:

- a. Tujuan Operasi, berkaitan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian misi dan visi yang ditentukan berdasarkan pilihan manajemen, model operasional, serta pertimbangan industri.
- b. Tujuan Pelaporan, berfokus pada penyusunan laporan yang relevan dan bermanfaat bagi organisasi serta para pemangku kepentingan.
- c. Tujuan Kepatuhan, agar setiap entitas dapat menjalankan aktivitas dan mengambil langkah tertentu sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Komponen Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya milik negara. Dalam implementasinya, SPIP mencakup lima komponen utama yang saling berhubungan, yang menjadi landasan dalam penerapan pengendalian internal di lingkungan organisasi pemerintahan, yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Lingkungan pengendalian mencakup seperangkat standar, proses, dan struktur yang menjadi pijakan dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif.
- b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Penilaian risiko dilakukan oleh setiap entitas untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Aktivitas pengendalian terdiri atas tindakan-tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang diambil dapat memitigasi risiko dan mendukung pencapaian sasaran organisasi.
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Komponen ini mencakup proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi informasi yang relevan, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, guna mendukung operasional

pengendalian internal. Komunikasi dilakukan secara berkelanjutan agar informasi yang dibutuhkan dapat tersampaikan secara efektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

e. *Pemantauan (Monitoring)*

Pemantauan merupakan proses evaluasi yang berlangsung secara berkala dan berkesinambungan untuk menilai efektivitas penerapan pengendalian internal, sekaligus mengidentifikasi adanya kelemahan atau kebutuhan perbaikan terhadap sistem yang berjalan.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014, pengelolaan BMN terdiri dari berbagai siklus, yaitu

- a. Perencanaan Kebutuhan, merujuk pada tata aturan perumusan rincian yang dirancang sesuai dengan pedoman dalam siklus pengelolaan diawali dengan melihat antara tersedianya barang masa lalu dengan keadaan saat ini yang dimulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan atas kebutuhan setiap instansi untuk periode yang akan datang.
- b. Pengadaan, siklus tentang tata cara memperoleh barang/jasa pada setiap instansi dengan merujuk berdasarkan perencanaan kebutuhan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Penggunaan, aktivitas yang dilakukan pengguna barang dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan atas kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang yang akurat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku.
- d. Pemanfaatan, aktivitas memanfaatkan barang yang tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja untuk meningkatkan efektivitas tanpa merubah status hak milik.
- e. Penilaian, dalam rangka mendapatkan hasil opini dari objek penilaian dilakukan penilaian seperti penentuan nilai sewa.
- f. Pemeliharaan dan Pengamanan, cara agar pengelolaan aset barang milik negara dapat tertib baik dari segi administrasi maupun fisik serta sesuai dengan aturan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga aset dari potensi ancaman sedangkan pemeliharaan untuk memastikan aset tetap layak dan digunakan dengan optimal
- g. Penatausahaan, sekumpulan kegiatan yang meliputi serangkaian kegiatan yang mencakup pembukuan, penginventarisasian, dan penyusunan laporan barang milik negara.
- h. Pemindahtanganan, langkah untuk mengalihkan kepemilikan BMN yang dilakukan sebagai bagian dari proses penghapusan mencakup penjualan, tukar menukar, pemberian hibah, atau penyertaan modal dari pemerintah.
- i. Pemusnahan, penghapusan BMN dari susunan barang dalam rangka pembebasan barang dari tanggung jawab baik administrasi maupun fisik.
- j. Penghapusan, kegiatan yang dilakukan dimana BMN dikeluarkan dari list barang dalam rangka pembebasan barang dari tanggung jawab baik administrasi maupun fisik.
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Menteri Keuangan berperan sebagai Pengelola Aset yang memberikan bimbingan terkait Pengelolaan BMN serta menetapkan kebijakan teknis. Sementara itu, pengguna aset menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan penegakan, sedangkan pengelola aset melakukan pemantauan dan penyelidikan

Perencanaan Aset Barang Milik Negara

Perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN, disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL). Dalam merencanakan kebutuhan BMN, kementerian atau lembaga harus memastikan kebutuhan dan ketersediaan BMN agar mampu memenuhi tugas serta fungsi instansi secara optimal, sehingga terbentuk panduan perencanaan yang mencakup cakupan setiap objek BMN secara menyeluruh perencanaan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) disusun berdasarkan standar barang, standar kebutuhan, serta standar harga yang berlaku sebagai acuan utama.
- b. Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN mencakup penyusunan rencana pengadaan serta

- rencana pemeliharaan untuk memastikan keberlangsungan dan optimalisasi penggunaan aset.
- c. Perencanaan pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan pemilihan metode yang paling efektif dan efisien sesuai kebutuhan pemerintah, baik melalui pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa beli (*leasing*), maupun mekanisme alternatif lainnya.
 - d. Penyusunan rencana pemeliharaan dapat dirancang untuk periode satu tahun atau tiga tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aset yang bersangkutan.
 - e. Perencanaan kebutuhan BMN menjadi landasan dalam pengusulan anggaran, baik untuk inisiatif baru (*new initiative*) maupun kebutuhan dasar (*baseline*), serta menjadi bagian integral dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga terkait.

Menurut (Wahyuni & Rifki Khoirudin, 2020) terdapat 3 siklus perencanaan aset, yaitu:

- a. Penentuan kebutuhan aset dilakukan dalam kerangka perencanaan yang terintegrasi antara aspek pelayanan dan keuangan. Keputusan terkait manajemen aset, termasuk pengadaan, penggunaan, serta penghapusan, dibuat dengan mempertimbangkan kebijakan yang berlaku serta prioritas alokasi sumber daya pemerintah secara keseluruhan.
- b. Evaluasi terhadap aset yang telah dimiliki bertujuan untuk menilai apakah kinerja aset tersebut telah memenuhi standar yang diperlukan dalam mendukung strategi pelayanan yang telah ditetapkan.
- c. Pengembangan strategi mencakup perumusan sistem dan proses yang mendukung perencanaan aset untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi ini mencakup aspek pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, alokasi, serta penghapusan aset, dengan mempertimbangkan penggunaan penyertaan modal dan biaya operasional secara simultan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan dengan cara penyelidikan mendalam terhadap unit analisis yang dilakukan secara intensif guna menggali dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan (Purwohedi, 2022). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Rumah Tangga di bawah naungan Bagian Umum dan Staf perencanaan kebutuhan aset inventaris BMN, serta Staf non perencanaan aset inventaris BMN. Sedangkan untuk data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, berupa buku, teori, serta data yang berfungsi untuk memberikan konteks dan mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pendekatan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman menjadi dasar utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2022) proses analisis data kualitatif dilaksanakan secara dinamis dan berkelanjutan hingga menghasilkan kesimpulan akhir, sesuai dengan pendekatan yang diusung oleh Miles dan Huberman (1984). Langkah-langkah utama dalam analisis data ini mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Dalam memastikan validitas data dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), dan *dependability* (reabilitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Analisis Perencanaan Aset Inventaris BMN Tahun 2024

Dalam merencanakan kebutuhan aset inventaris BMN untuk tahun 2024, Kantor Pusat DJBC menerapkan serangkaian prosedur yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Proses ini bertujuan untuk menyusun rencana anggaran yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Berikut ini merupakan tahapan prosedur perencanaan aset inventaris BMN untuk tahun 2024.

- a. Pada tahapan pertama, bagian umum selaku PIC perencanaan dan pengadaan kebutuhan inventaris membuat surat dinas permintaan data kebutuhan yang nantinya akan dikirimkan ke seluruh Direktorat untuk meminta data masukan tentang rencana kebutuhan sarana dan prasarana inventaris yang akan diusulkan dengan jangka waktu Minggu Ke-1 di Bulan Januari.

- b. Setiap unit kerja melakukan pengumpulan data kebutuhan aset inventaris BMN yang berupa daftar kebutuhan aset inventaris BMN dan data pendukung yang meliputi daftar harga (*price list*) dan spesifikasi teknis aset inventaris BMN dengan jangka waktu pengumpulan maksimal Minggu ke-1 di bulan Januari.
- c. Setelah setiap unit mengumpulkan data kebutuhan aset inventaris BMN maka pengguna barang melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disampaikan kepada pengelola barang. RKBMN disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari. Dokumen ini terdiri dari tiga rangkap yang nantinya akan ditunjukkan oleh pengelola barang, arsip pengguna barang, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
- d. Setiap unit melakukan penelaahan data dan validasi untuk menghindari tidak akuratnya data RKBMN, kemudian data RKBMN disampaikan kepada pengelola barang.
- e. Tim perencanaan aset melakukan analisis atas data kebutuhan yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing unit yang dilaksanakan pada Minggu ke-1 bulan Februari. Jika terdapat kesalahan pada data RKBMN maka dokumen RKBMN akan dikembalikan kepada Unit Kerja dan Pengguna Barang untuk dilakukan revisi, Pengguna barang melakukan pengecekan atas RKBMN, kemudian hasilnya dikirimkan kembali kepada bagian perencanaan untuk diperiksa ulang. sedangkan jika tidak ada maka akan lanjut pada tahapan selanjutnya.
- f. Setelah dilakukan analisis oleh tim perencanaan aset maka dilakukan penelaahan oleh direktur BMN dan pengguna barang. Penelaahan RKBMN dilakukan pada Minggu ke-2 sampai dengan Minggu ke-3 bulan Februari. Kemudian dokumen penelaahan RKBMN tersebut disampaikan kepada DJKN. Dokumen ini terdiri dari tiga rangkap yang nantinya akan ditunjukkan oleh pengelola barang, arsip pengguna barang, serta DJKN.
- g. Setelah dilakukan penyusunan RKBMN oleh Pimpinan BMN dan Pengguna Barang, maka RKBMN diserahkan kepada pengelola barang terlebih dahulu untuk dilakukan analisis administratif dan analisis substantif.
- h. DJKN melakukan pemeriksaan dokumen melakukan verifikasi data, jika data yang diberikan sudah benar maka DJKN akan memberikan persetujuan. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan pada Minggu ke-4 bulan Februari. Jika data sudah benar maka akan disetujui dan lanjut pada finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), jika tidak disetujui maka dokumen RKBMN akan dikembalikan kepada unit kerja dan pengguna barang, kemudian setiap unit dan pengguna barang melakukan revisi. Pengguna barang melakukan pengecekan atas RKBMN, kemudian hasilnya dikirimkan kembali kepada Pengelola Barang untuk diperiksa ulang.
- i. Melakukan finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Maret. Dokumen ini terdiri dari tiga rangkap yang nantinya akan ditunjukkan oleh pengelola barang, arsip pengguna barang, serta DJKN
- j. Melakukan pengesahan DIPA yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember. Dokumen ini nantinya akan diteruskan ke otoritas terkait untuk finalisasi anggaran.

Pengendalian internal dalam perencanaan aset inventaris BMN masih kurang efektif dalam komponen aktivitas pengendalian dikarenakan masih kurangnya kontrol yang ketat serta kurangnya pengendalian atas sistem informasi sehingga masih banyak ketidakakuratan data untuk RKBMN yang berasal dari unit kerja, selain itu masih banyak unit kerja yang memberikan data kebutuhan aset inventaris BMN yang melewati *deadline*. Hal ini dapat menghambat proses penyusunan RKBMN. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pusat DJBC. Salah satunya adalah penguatan sistem informasi manajemen aset yang lebih terintegrasi. Sistem ini harus mampu mencatat seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan. Kemudian peneliti juga memberikan rekomendasi dengan menambahkan penelaahan data dan validasi oleh setiap unit atas prosedur perencanaan aset inventaris BMN. Sehingga dengan adanya rekomendasi perbaikan ini diharapkan proses perencanaan aset menjadi lebih terarah, terkontrol, dan efisien. Berikut ini merupakan *flowchart* atas Pengendalian Dalam Perencanaan Aset Inventaris BMN Tahun 2024.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

Gambar 1. Usulan Prosedur Pengendalian Internal Dalam Perencanaan Aset Inventaris BMN

Analisis Pengendalian Internal Dalam Perencanaan Aset Inventaris BMN

Pelaksanaan pengendalian internal pada perencanaan kebutuhan aset inventaris BMN di Kantor Pusat DJBC Tahun 2024 berdasarkan lima komponen SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berikut ini merupakan rincian komponen dan prinsip pengendalian internal dalam perencanaan aset inventaris BMN berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti.

a. Lingkungan Pengendalian

- 1) Penerapan prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika yang menekankan pentingnya kejujuran dalam tindakan dan perkataan
Kantor Pusat DJBC menerapkan integritas dan nilai etika dengan menyediakan dua mekanisme pelaporan terkait penyalahgunaan. Pertama, melalui daring seperti wise.kemenkeu.go.id dan <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>, surat elektronik ke pengaduan.beacukai@customs.go.id, Kedua, pelaporan dapat dilakukan secara langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di setiap Kantor Bea Cukai
- 2) Mengupayakan kompetensi agar tidak bergantung pada individu
Kantor Pusat DJBC mengembangkan kompetensi staf perencanaan melalui transfer pengetahuan dan pelatihan untuk mengurangi ketergantungan antar individu. Salah satu program pendukungnya adalah Kemenkeu Learning Center (KLC) sebagai media pelatihan kinerja BMN.
- 3) Kepemimpinan yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan harmonis
Pemimpin di Kantor Pusat DJBC tidak hanya bertanggung jawab dalam pengawasan teknis, tetapi juga berperan dalam memotivasi tim melalui pelatihan, mentoring, dan evaluasi yang terarah.

- 4) Penyusunan struktur organisasi yang selaras dengan kebutuhan operasional
Pimpinan Kantor Pusat DJBC telah menyusun struktur organisasi yang selaras dengan kebutuhan operasional tim perencanaan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 183 /PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.
- 5) Distribusi wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional
Distribusi wewenang dan tanggung jawab dalam perencanaan aset BMN di DJBC telah diterapkan dengan baik. Misalnya wewenang serta tanggung jawab atas pemantauan aset BMN satuan kerja Bea dan Cukai di Indonesia dilakukan oleh Bagian Umum, sedangkan aset BMN untuk Kantor Pusat DJBC merupakan tanggung jawab bagian rumah tangga.
- 6) Perancangan dan implementasi langkah-langkah yang mendukung pengembangan staf yang memadai
Tim perencanaan juga melakukan sosialisasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami prosedur pengadaan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah..
- 7) Implementasi yang efektif dari peran aparat pengawasan internal negara
Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan pemeriksaan atas semua proses prosedur pengadaan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembelian.
- 8) Kerja sama dengan badan-badan pemerintah yang relevan dan memadai
Tim perencanaan telah melakukan kerja sama dengan badan-badan pemerintah yang relevan dan memadai seperti DJKN dan Kementerian Keuangan.

b. Penilaian Risiko

- 1) Melakukan identifikasi atas risiko
Tim perencanaan melakukan identifikasi risiko dengan memetakan potensi masalah yang dapat mempengaruhi pengelolaan aset, terutama yang berkaitan dengan anggaran, data inventaris, dan pengadaan barang, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan tertuang dalam KMK 557/KMK.01/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko.
- 2) Melakukan analisis terhadap potensi risiko
Kantor Pusat DJBC telah mengidentifikasi risiko terkait penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti penggunaan meja rapat untuk pekerjaan individu, yang dapat menghambat efisiensi dan mengganggu operasional.

c. Kegiatan Pengendalian

- 1) Evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah terkait
Evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam perencanaan aset inventaris BMN dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sementara evaluasi eksternal dilakukan oleh BPK.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia
Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Jabatan Fungsional dalam setiap proses perencanaan dan pengadaan BMN untuk memastikan bahwa staf memiliki kompetensi yang sesuai.
- 3) Pengendalian dalam pengelolaan sistem informasi
Pengendalian dalam pengelolaan sistem informasi belum sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan masih terdapat lamanya pengumpulan informasi dan ketidakakuratan data untuk RKBMN yang dapat menghambat pengelolaan sistem informasi.
- 4) Pengendalian fisik terhadap aset
Pengendalian fisik terhadap aset BMN dilakukan melalui sensus periodik untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset sesuai dengan data inventaris. Namun, kurangnya kontrol yang ketat dan prosedur yang jelas menghambat penghapusan aset yang tidak lagi dibutuhkan tepat waktu.
- 5) Penetapan serta evaluasi indikator dan ukuran kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi pengadaan serta memeriksa penyimpangan yang terjadi, namun masih terdapat kendala terkait anggaran terbatas yang menghambat pengadaan yang telah direncanakan.

- 6) Pemisahan tugas dan fungsi
Pemisahan tugas dan fungsi dalam pengelolaan BMN diterapkan untuk mencegah benturan kepentingan, dengan membagi peran antara pencatatan, verifikasi, persetujuan, dan pelaporan. Setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan oleh unit dan aplikasi yang terpisah namun tetap terintegrasi, memastikan akurasi serta transparansi dalam pengelolaan aset.
- 7) Pemberian otorisasi atas transaksi dan peristiwa penting
Pemberian otorisasi atas transaksi dan peristiwa penting dilakukan melalui prosedur yang ketat, dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Setiap transaksi aset inventaris BMN harus disetujui oleh pejabat berwenang, serta didukung dengan surat penetapan atau penunjukan sebagai operator BMN kepada pegawai yang ditunjuk.
- 8) Pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu
Setiap Kementerian Keuangan wajib melaksanakan sensus BMN sesuai SE-43/MK.1/2017, dengan prosedur berkala untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi fisik aset. Petunjuk teknis mengatur prosedur, jadwal, metode pencatatan, dan tindak lanjut hasil sensus guna menjaga akurasi serta pembaruan data BMN. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala akibat kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap peraturan dan urgensi sensus.
- 9) Pembatasan akses terhadap sumber daya serta pencatatannya
Pembatasan akses terhadap sumber daya sudah dilaksanakan, sehingga hanya petugas yang diberi kewenangan akses saja yang dapat mengelola dan mengakses aset tertentu. RKBMN mencatat secara jelas siapa saja direktorat yang mengajukan permintaan BMN.
- 10) Pertanggungjawaban atas sumber daya dan pencatatannya
Kantor Pusat DJBC menggunakan *barcode* yang tertempel pada setiap aset inventaris BMN, *barcode* yang terpasang pada setiap aset BMN digunakan untuk pertanggungjawaban atas sumber daya dan pencatatannya.
- 11) Dokumentasi yang memadai mengenai Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. (P21)
Kantor Pusat DJBC menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk mendukung perencanaan aset inventaris BMN. Sehingga perencanaan aset inventaris BMN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

d. Informasi dan komunikasi

- 1) Informasi yang diberikan yang sesuai
Informasi terkait pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan aset tercantum pada Laporan Kinerja (LAKIN) Bea dan Cukai.
- 2) Komunikasi terjalin dengan baik
Komunikasi dilakukan dengan menggunakan media, seperti: WhatsApp grup, diskusi, serta rapat yang dilakukan secara langsung di kantor.

e. Pemantauan

- 1) Pemantauan yang berkesinambungan
Pemantauan berkesinambungan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat melihat dan memonitor setiap tahapan proses pelaksanaan anggaran sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan aset.
- 2) Evaluasi dilakukan secara terpisah
Tim perencanaan melakukan evaluasi secara terpisah misalnya ketika setelah implementasi perencanaan atau pengadaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Perencanaan aset inventaris BMN menunjukkan bahwa perencanaan aset inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 di Kantor Pusat DJBC telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengumpulan data kebutuhan oleh unit kerja hingga pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yakni keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data, dan lamanya proses persetujuan.
- b. Penerapan pengendalian internal dalam perencanaan aset inventaris jika ditinjau dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat disimpulkan sebagai berikut.
 - 1) Lingkungan pengendalian: komponen ini mencakup 8 prinsip SPIP. Dari 8 prinsip tersebut Kantor Pusat DJBC sudah sesuai dengan standar SPIP. Hal ini tercermin dari penerapan integritas dan nilai etika yang kuat oleh tim perencanaan aset, dimana mereka menjauhi konflik kepentingan dan mematuhi peraturan yang berlaku serta struktur organisasi telah disusun secara proporsional dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
 - 2) Penilaian risiko: komponen ini terdiri dari 2 prinsip. Dari 2 prinsip tersebut Kantor Pusat DJBC sudah sesuai dengan komponen SPIP. Tim perencanaan aset inventaris BMN melakukan identifikasi risiko secara komprehensif dengan memetakan potensi masalah terkait anggaran, data inventaris, dan pengadaan barang. Analisis risiko juga dilakukan dengan tepat melalui pertimbangan berbagai aspek seperti kebutuhan tugas, jumlah pegawai, dan ruang lingkup pekerjaan.
 - 3) Aktivitas pengendalian: komponen ini memiliki 11 prinsip. Dari 9 prinsip SPIP, Kantor Pusat DJBC sudah sesuai dengan komponen SPIP. Namun terdapat 2 prinsip yang belum sesuai dengan Komponen SPIP. Pengendalian sistem informasi belum efektif karena masih terdapat keterlambatan dalam pengumpulan informasi dan ketidakakuratan data RKBMN. Pengendalian fisik aset juga masih lemah karena kurangnya kontrol yang ketat dan prosedur yang jelas untuk penghapusan aset.
 - 4) Informasi dan komunikasi: komponen informasi dan komunikasi yang terdiri dari 2 prinsip telah diterapkan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui penyediaan informasi yang akurat dan komunikasi yang efektif dalam proses perencanaan dan pengelolaan aset. Komunikasi yang baik ini berkontribusi pada kelancaran proses perencanaan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan.
 - 5) Pemantauan: komponen ini terdiri dari 2 prinsip. Dari 2 prinsip tersebut, Kantor Pusat DJBC telah sesuai dengan prinsip SPIP. Pemantauan berkesinambungan dan evaluasi terpisah dilakukan secara terstruktur untuk mendeteksi masalah lebih dini, sehingga proses perencanaan dan pengelolaan aset tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2020). *Memaknai Kembali Penganggaran Bebas Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik*. COSO. (2013).
- Dewata, P. R., & Zulkarnaen, R. M. (2024). Analisis Proses Bisnis Manajemen Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat menggunakan "COSO Enterprise Risk Management (ERM) Framework." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2018. "Pengalaman Melakukan Pengosongan Rumah Negara." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. November 6, 2018. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15874/Pengalaman-Melakukan-Pengosongan-Rumah-Negara.html>.
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner*, 7(4), 3006–3017.

<https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>

- Novika. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung Novika. *Jurnal IAKP*, 2(1).
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2020). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 12, Issue 2).
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Suherlan, D. D., & Citra Mulyandani, V. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi) The Effects of Government Internal Control System (SPIP) Implementation on Fixed Asset Safekeeping (Case Study in Bekasi Regency Government). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 258–264.
- Wahyuni, S., & Rifki Khoirudin, M. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*.
- Wiragustini, R. wiragustini. (2022). *Tinjauan Atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2021*.